BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam Bab II yang kemudian dijadikan sebagai gambaran untuk isi hasil pembahasan di dalam Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang pasif Dapat dikenakan kepada pelaku pasif yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Dalam penulisan skripsi ini tindak pidana pecucian uang pasif menggunakan modus pihak ketiga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan menggunakan pihak ketiga lewat media sosial. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 111/Pid.Sus/2011/PN.Clp dan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No.1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst. Majelis hakim memutuskan perbuatan terdakwa terbukti dan menyakinkan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Sistem pembuktian pada tindak pidana pencucian uang pasif didasarkan pada teori yang dianut dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah melahirkan suatu sistem pembutian yang lain yaitu “Sistem pembalikan beban

pembuktian/*reversal of burden of proof*" yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana pencucian uang. Namun selama proses pemeriksaan di persidangan dalam dua perkara tindak pidana pencucian uang pasif sistem pembuktian yang digunakan adalah sama halnya dengan persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim karena dalam perkara tindak pidana pencucian uang pasif yang dilakukan Rinal Kornial dan Ropin Meyer Ranald Sianturi sebagai pelaku pasif, terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana akan tetapi kedua terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Sehingga fakta-fakta dipersidangan yang didukung oleh alat bukti menunjukan bahwa telah terjadi pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pasif

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyrakat harus mengetahui dan paham bagaimana upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang hal dikarenakan masyarakat tidak mengetahui mengenai modus operandi pencucian uang hal ini wajar dikarenakan modus melibatkan pihak pasif digunakan karena kebanyakan

pelaku pasif adalah orang kepercayaan yang bisa dikendalikan dan hubungan pelaku pasif sangat dekat dengan pelaku sehingga dapat berkomunikasi untuk menerima perintah.

2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum kedepannya wewenang memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana yang dimiliki hakim dialihkan kepada Jaksa Penuntunt Umum hal ini karena tugas Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan alat bukti dan terdakwa ke persidangan bukannya hakim seperti yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatntasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tugas hakim adalah memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan jalannya pemeriksaan di persidangan.

3. Diharapkan pada pemerintah, dapat berperan aktif lagi mensosialisasikan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang diatur oleh Undang-undang, agar tidak terjadi lagi kejahatan menggunakan modus pelaku pasif dalam perkara pencucian uang.